

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan dengan mengutamakan kekuatan yang dimiliki, mengembangkan potensi kearifan lokal, dan semangat gotong-royong masyarakat desa merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Desa. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat dengan hukum memiliki batas-batas wilayah serta memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan yang dimilikinya dalam pemerintahan, didasarkan kepada kepentingan masyarakat yang bersumber dari hak asal-usul serta hak tradisional yang telah memiliki pengakuan dan penghormatan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi desa membawa dukungan kepada desa agar lebih memperhatikan hal-hal terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan daerah yang mandiri melalui peningkatan pendapatan asli desa serta adanya kemajuan dalam bidang ekonomi. Memperoleh Pendapatan Asli Desa merupakan kewenangan dari desa yang kemudian pendapatan asli desa tersebut digunakan untuk meningkatkan keuangan desa, melaksanakan pembangunan desa, menyelenggarakan pemerintahan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam hal tersebut pentingnya pemerintah desa untuk memperhatikan pendapatan asli desa.

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Desa, pendapatan asli desa bersumber dari hasil usaha desa, hasil pengelolaan aset desa, penerimaan swadaya serta partisipasi masyarakat, gotong-royong, dan pendapatan lainnya yang sah. Kemudian hasil usaha desa yang merupakan sumber bagi Pendapatan asli desa salah satunya dihasilkan dari badan usaha yang dijalankan oleh desa. Badan usaha tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memaksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan cara memanfaatkan dan mengelola serta sumber daya berupa aset yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa sebagai upaya penggerak perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Pemberdayaan Masyarakat kantor Kecamatan Cilengkrang, bahwasannya terdapat enam BUMDes yang ada di kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagaimana dicantumkan dalam gambar berikut :



Gambar 1. 1 Struktur BUMDes Kecamatan Cilengkrang
Sumber : Kantor Kecamatan cilengkrang (Diolah Peneliti 2025)

Berdasarkan struktur pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, memiliki enam desa yang masing-masing telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga penggerak ekonomi desa. Keenam desa tersebut meliputi Desa Jatiendah dengan BUMDes Maju Sejahtera Jatiendah, Desa Cilengkrang dengan BUMDes Cilengkrang Makmur, Desa Cipanjalu dengan BUMDes Ciptarahayu Cipanjalu, Desa Melatiwangi dengan BUMDes Melatiwangi, Desa Ciporeat

dengan BUMDes Riksa Sarakan, serta Desa Girimekar dengan BUMDes Giriniaga Girimekar. Struktur ini memperlihatkan adanya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Cilengkrang sebagai pembina dengan desa-desa di bawahnya yang mengelola kegiatan ekonomi melalui BUMDes masing-masing.

Berdasarkan struktur tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada Desa Girimekar dengan nama BUMDes Giriniaga Girimekar, yang menjadi salah satu BUMDes aktif di Kecamatan Cilengkrang dan berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa melalui berbagai program usaha yang dikelola secara mandiri dan partisipatif.

Sejak didirikan pada tahun 2016, BUMDes di Desa Girimekar telah beroperasi, namun kinerjanya masih jauh dari optimal. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat bergantung pada pendidikan mandiri, karena para *stakeholder* BUMDes kurang dalam pengetahuan dasar yang memadai tentang manajemen dan bisnis. Meskipun beberapa pelatihan telah diberikan oleh akademisi, seperti mahasiswa, pelatihan tersebut tidak dilanjutkan. Akibatnya, para pengurus menghadapi tantangan yang signifikan dalam menguasai teknologi informasi (TI) dan kemampuan manajemen yang saat ini dibutuhkan pemerintah.

Kendala internal dan eksternal ini menghambat perkembangan ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan menghambat kemampuan mereka untuk mencapai target keuntungan. Situasi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia pengurus dan tuntutan era digital. Meskipun telah berupaya berkolaborasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatasi permasalahan ini, BUMDes belum mampu mengatasi permasalahan modal dan kapasitas secara mandiri. Akibatnya, BUMDes belum mampu sepenuhnya mewujudkan potensi dan tujuan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi seluruh desa.

Persoalan tata kelola juga menjadi kendala yang signifikan. BUMDes Girimekar masih mengandalkan dana desa dan belum menjalin kemitraan dengan mitra eksternal seperti perbankan atau swasta. Meskipun diawasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), BUMDes belum menjalin kemitraan strategis yang dapat memperkuat modal dan kapasitasnya. Hingga saat ini, kolaborasi masyarakat baru terjalin melalui Rukun Tetangga (RW)

dalam mengelola unit usaha PAMDes. Meskipun memberikan manfaat langsung bagi warga, hal ini belum memadai untuk pengembangan BUMDes secara maksimal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan suatu badan usaha yang semua ataupun sebagian dari modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa berperan penting sebagai penggerak pembangunan nasional, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini didirikan sebagai pilar ekonomi pedesaan, yang berupaya mengelola potensi lokal, meningkatkan pendapatan desa, dan memberdayakan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum dapat berfungsi optimal, seperti yang terjadi di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung.

Berkaitan dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan otonomi dan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengelola potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya konkret dari kebijakan ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yang dikelola oleh dan untuk masyarakat desa.

BUMDes didirikan dengan tujuan utama mengelola potensi ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak BUMDes yang belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi desa. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola, keterbatasan akses modal, serta kurangnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Seperti yang terjadi di Desa Girimekar, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, di mana BUMDes menghadapi beberapa persoalan mendasar: keterbatasan penguasaan teknologi dan manajemen usaha oleh pengelola, pelatihan dan pendampingan yang belum berkelanjutan, serta

ketergantungan pada dana APBDes tanpa adanya kemitraan dengan sektor swasta. Selain itu, beberapa unit usaha belum berjalan optimal dan fokus usaha masih terbatas pada pelayanan dasar seperti PAMDes, belum berorientasi penuh pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks pengelolaan BUMDes yang melibatkan berbagai pihak, diperlukan adanya koordinasi agar setiap aktor dapat bekerja secara selaras dalam mencapai tujuan pembangunan desa. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2019), koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan – pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Penerapan koordinasi dalam pengelolaan BUMDes memungkinkan terjalinnya keterpaduan kerja antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Melalui koordinasi yang baik, setiap pihak dapat memahami peran dan tanggung jawabnya masing-masing sehingga pengelolaan BUMDes dapat berjalan lebih terarah, menghindari tumpang tindih tugas, serta mendorong efektivitas dalam pengembangan usaha desa dan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Dari sisi pembangunan ekonomi desa, pendekatan ini selaras dengan teori pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan agar hasilnya berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. BUMDes sebagai entitas ekonomi desa berpotensi menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi apabila didukung oleh koordinasi.

Secara regulatif, keberadaan dan operasional BUMDes telah diatur dalam:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah peraturan hukum yang mengatur pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi dan kebutuhan lokal. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat desa menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 adalah landasan hukum untuk pendirian, pengelolaan, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia. PP ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, sekaligus mencabut aturan lama mengenai BUMDes dalam PP Nomor 43 Tahun 2014. PP Nomor 11 Tahun 2021 mengatur hal-hal penting seperti pendirian, modal, pengelolaan, kerjasama, dan pengawasan BUMDes, serta bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemanfaatan potensi dan aset desa secara berkelanjutan.
3. Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan BUMDesa.
Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 adalah peraturan menteri tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama. Peraturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes serta kesejahteraan masyarakat desa.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mengatur tentang pembentukan, pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa. Perda ini merupakan pedoman bagi desa untuk membentuk BUMDes, mengelola potensi usaha desa, serta mengatur organisasi dan modalnya.
5. Peraturan Desa (Perdes) Girimekar Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Regulasi-regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengembangkan BUMDes sebagai instrumen peningkatan ekonomi dan pelayanan publik. Namun, tanpa tata kelola yang baik dan kolaboratif, keberadaan BUMDes hanya akan menjadi simbol formalitas tanpa manfaat nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan koordinasi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Girimekar, mengidentifikasi peran aktor-aktor yang terlibat, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penguatan kebijakan pengelolaan BUMDes berbasis kolaborasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian Pemberdayaan Masyarakat kantor Kecamatan Cilengkrang, bahwasannya terdapat enam BUMDes yang ada di kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung sebagaimana dicantumkan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1 Data BUMDes Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung 2024

No	Desa	Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Pendapatan tahun 2024
1	Jatiendah	Bum Desa Maju Sejahtera Jatiendah	2016	0
2	Cilengkrang	Bum Desa Cilengkrang Makmur Cilengkrang	2016	17.000.000
3	Cipanjalu	Bum Desa Ciptarahayu Cipanjalu	2015	6.375.000
4	Melatiwangi	Bumdesa Melatiwangi	2017	0
5	Ciporeat	Bumdesa Riksa Sarakan	2016	0
6	Girimekar	Bum Desa Giriniaga Girimekar	2016	11.000.000

Sumber : Kantor Kecamatan Cilengkrang Bagian Pemberdayaan Masyarakat, (Diolah Peneliti,2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 tentang Data BUMDes Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Tahun 2024, dapat diketahui bahwa Kecamatan Cilengkrang memiliki enam desa yang seluruhnya telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, dari enam BUMDes yang ada, hanya tiga yang menunjukkan aktivitas ekonomi produktif dengan pendapatan

di tahun 2024, yaitu BUMDes Cilengkrang Makmur (Rp17.000.000), BUMDes Ciptarahayu (Rp6.375.000), dan BUMDes Giriniaga (Rp11.000.000). Sementara tiga BUMDes lainnya, yaitu BUMDes Jatiendah, Melatiwangi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BUMDes di Kecamatan Cilengkrang masih menghadapi ketimpangan dalam hal kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan kegiatan ekonomi. Beberapa unit usaha BUMDes berkembang dengan baik, sementara sebagian lainnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan BUMDes belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Jika dikaji melalui perspektif teori koordinasi, perbedaan tingkat kinerja tersebut dapat disebabkan oleh belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, masyarakat, serta pihak kecamatan sebagai pembina dan fasilitator.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2019), koordinasi merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dan tindakan dari pihak-pihak yang terlibat agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Koordinasi yang baik tercermin melalui adanya kesatuan tindakan dalam pelaksanaan program, komunikasi yang efektif, pembagian kerja yang jelas antar pihak yang terlibat, serta disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan BUMDes sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses koordinasi antar aktor tersebut dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pengembangan usaha desa dan peningkatan pembangunan ekonomi masyarakat.

BUMDes yang berhasil menghasilkan pendapatan seperti BUMDes Cilengkrang Makmur dan Giriniaga dapat dianggap memiliki kolaborasi yang relatif baik antara pemerintah desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat dalam mengelola unit usaha. Sebaliknya, BUMDes yang belum memiliki pendapatan menggambarkan adanya tantangan dalam membangun komitmen bersama, komunikasi, dan kepercayaan antar pihak yang terlibat.

Dengan demikian, untuk mendorong seluruh BUMDes di Kecamatan Cilengkrang agar lebih berdaya, diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pengurus BUMDes. Pendekatan

koordinasi ini penting untuk menciptakan sinergi, peningkatan kapasitas, serta keberlanjutan ekonomi desa secara merata di seluruh wilayah Kecamatan Cilengkrang.

Meskipun demikian, dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Girimekar ini belum teralisasi sepenuhnya dan masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaannya yang dipengaruhi oleh proses kolaborasi dari berbagai pihak. Sebagaimana berdasarkan data yang diperoleh dari laporan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung, serta Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) BUMDes Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, maka diperoleh data yaitu sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2 Laporan Kinerja BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung 2024

No	Nama Program	Kategori	Tingkat Pencapaian (%)
3	Unit PAMDes RW 08	Berkembang	100 %
4	Unit PAMDes RW 04	Tidak Berkembang	50 %
5	Toko Bumdes	Berkembang	100 %
6	Unit Simpan Pinjam	Tidak Berkembang	-
7	Unit Eko Hewani	Tidak Berkembang	-

Sumber : BUMDes Girimekar (Diolah Peneliti, 2025)

Berdasarkan teori koordinasi, keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya keterpaduan kerja antara pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai tujuan bersama. Jika dikaitkan dengan teori tersebut, capaian kinerja BUMDes yang terdiri dari beberapa unit usaha dengan tingkat perkembangan yang berbeda menunjukkan bahwa proses koordinasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat telah mulai terbentuk, meskipun pelaksanaannya belum merata di seluruh unit usaha yang ada.

Berdasarkan data yang tercantum dalam laporan tersebut, dapat dijelaskan bahwa BUMDes memiliki beberapa unit usaha dengan tingkat

perkembangan yang beragam. Unit PAMDes RW 08 dan Toko BUMDes termasuk dalam kategori *berkembang* dengan tingkat pencapaian masing-masing mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua unit tersebut telah berjalan secara optimal, mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, dan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa. Sementara itu, Unit PAMDes RW 04 juga tergolong berkembang, namun tingkat pencapaiannya baru mencapai 50%, yang menandakan bahwa unit ini masih berada dalam tahap proses pengembangan dan memerlukan perhatian lebih untuk mencapai hasil maksimal.

Di sisi lain, dua unit usaha lainnya yaitu Unit Simpan Pinjam dan Unit Eko Hewani tergolong dalam kategori tidak berkembang karena belum menunjukkan hasil atau kemajuan yang berarti. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya modal, rendahnya partisipasi masyarakat, atau keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan usaha tersebut. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar unit BUMDes sudah berjalan dengan baik dan menunjukkan arah perkembangan positif, namun masih diperlukan strategi evaluasi dan pembinaan lebih lanjut pada unit yang belum berkembang agar seluruh potensi ekonomi desa dapat dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja BUMDes ini memperlihatkan adanya perbedaan tingkat keberhasilan kolaborasi antar-unit. Keberhasilan pada beberapa unit usaha menandakan bahwa kolaborasi yang terbuka dan partisipatif dapat menghasilkan kinerja yang baik, sedangkan unit yang belum berkembang menunjukkan perlunya penguatan pada aspek kepercayaan, komunikasi, dan komitmen bersama agar seluruh unit BUMDes dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

Berdasarkan latar belakang, data empirik yang telah diuraikan, serta pertimbangan akademis, penelitian terdahulu, serta konsep dan teori-teori, peneliti merumuskan judul skripsi: Koordinasi Pemerintah Desa Dan Bumdes Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kesatuan tindakan antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang?
2. Bagaimana komunikasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pihak terkait dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang?
3. Bagaimana pembagian kerja antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam menjalankan pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang?
4. Bagaimana disiplin para pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui **kesatuan tindakan** antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat dalam pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang.
2. Untuk mengetahui **komunikasi** antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pihak terkait dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang.
3. Untuk mengetahui **pembagian kerja** antara pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam menjalankan pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang.
4. Untuk mengetahui **disiplin** para pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pada pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai penerapan koordinasi dalam pengelolaan BUMDes. Menjadi referensi akademik bagi penelitian terkait koordinasi pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi desa.

b. Manfaat Praktis:

Memberikan masukan bagi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam meningkatkan efektivitas koordinasi BUMDes. Memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas SDM, pengembangan usaha, serta perluasan kemitraan BUMDes. Mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes.

E. Kerangka Berfikir

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Girimekar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketergantungan terhadap dana desa, serta belum optimalnya pengembangan unit usaha yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes memerlukan adanya pengelolaan organisasi yang baik, khususnya melalui koordinasi yang efektif antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat. Koordinasi menjadi penting karena BUMDes melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun harus bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam perspektif administrasi publik, koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting dalam penyelenggaraan organisasi. Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2019), koordinasi adalah suatu usaha untuk menyelaraskan tindakan, pekerjaan, dan kegiatan dari berbagai pihak agar dapat berjalan secara teratur dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Melalui koordinasi yang baik, setiap pihak yang terlibat dapat memahami tugas, peran, serta tanggung jawabnya masing-

masing sehingga dapat meminimalisir terjadinya tumpang tindih pekerjaan maupun konflik kepentingan dalam pelaksanaan program.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2019), koordinasi dapat dilihat melalui beberapa dimensi penting, yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Kesatuan tindakan menunjukkan adanya keselarasan langkah antaraktor dalam mencapai tujuan organisasi. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian informasi antar pihak yang terlibat. Pembagian kerja berkaitan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab setiap aktor, sedangkan disiplin mencerminkan kepatuhan para pihak terhadap aturan dan komitmen yang telah ditetapkan. Keempat dimensi tersebut menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana koordinasi antara pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan pihak terkait dalam pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Girimekar Kecamatan Cilengkrang.

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, dan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang pembinaan BUMDes memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendorong kemandirian dan profesionalitas lembaga ini. Namun, keberhasilan penerapan koordinasi dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung seperti komitmen aktor lokal dan potensi desa, serta dihadapkan pada hambatan seperti keterbatasan pelatihan dan lemahnya kemitraan.

Keberhasilan koordinasi dalam pengelolaan BUMDes diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja kelembagaan BUMDes, baik dari aspek manajerial, keuangan, maupun pengembangan unit usaha. Koordinasi yang efektif memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta terbukanya akses terhadap sumber daya eksternal seperti modal, jaringan usaha, dan pendampingan teknis. Dengan demikian, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi formal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat desa yang berorientasi pada kemandirian ekonomi.

Pada akhirnya, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan koordinasi sebagai variabel kunci yang memengaruhi pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan masyarakat diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Output dari proses kolaborasi tersebut diwujudkan dalam meningkatnya pendapatan desa, berkembangnya unit usaha BUMDes, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Desa Girimekar secara berkelanjutan. Dengan kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara proses kolaborasi dan capaian pembangunan ekonomi desa.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2019) Koordinasi terdiri dari empat dimensi utama, yaitu:

1. Kesatuan Tindakan

Kesatuan tindakan merupakan kewajiban pimpinan untuk mendapatkan koordinasi yang baik dengan menetapkan jadwal waktu, artinya unit usaha dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

2. Komunikasi

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan suatu jangkauan yang sangat ditentukan oleh adanya komunikasi.


3. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah pembagian tugas dan pekerjaan sehingga setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja menyebabkan peningkatan efektivitas yang dramatis. karena tidak ada yang secara fisik mampu melakukan semua aktivitas dalam tugas yang paling kompleks dan tidak ada juga yang memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melakukan berbagai tugas.

4. Disiplin

Disiplin mengacu pada suatu sikap dan perilaku, baik individu maupun kelompok untuk tunduk dan patuh pada aturan suatu organisasi.

Apabila digambarkan dalam skema, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Skema Kerangka Pemikiran

Sumber: Malayu S.P. Hasibuan (2019), (Diolah Peneliti),2026